



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN HASIL SELEKSI DAN PEMBERKASAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan 3 (tiga) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 12201.4/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Maret 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, Nomor 13236.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Maret 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, dan Nomor 12720.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Maret 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

I. Hasil Seleksi

1. Sehubungan dengan Pengumuman Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023 terdapat peserta yang mengundurkan diri dan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon PPPK dikarenakan tidak menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan tidak mengunggah kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan pergantian peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 karena mengundurkan diri dan dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pemberkasan dalam rangka penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan guna memenuhi formasi yang telah dialokasikan.
3. Perubahan hasil seleksi kompetensi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023 merupakan hasil pengolahan Tim Pelaksana

Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

4. Keterangan mengenai hasil seleksi peserta pada seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada kolom keterangan dan penjelasan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

II. Pemberkasan

1. Peserta dengan nomor peserta dan nama yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, agar melakukan pemberkasan dalam rangka penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta mengisi DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar, yaitu:
 - 1) Pasfoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah, bagi pria tidak memakai penutup kepala;
 - 2) Hasil *scan* asli ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - 3) Hasil *scan* asli transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - 4) Hasil *scan* asli DRH dengan pasfoto yang telah tercetak pada formulir isian, yang dapat diunduh melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani dan bermeterai tempel atau e-meterai Rp10.000,-, serta telah menuliskan kolom isian (Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir) pada DRH yang diperintahkan untuk ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital/balok dan tinta hitam;
 - 5) Hasil *scan* asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan paling rendah oleh Kepolisian Resor (Polres) dan masih berlaku;
 - 6) Hasil *scan* asli surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - 7) Hasil *scan* asli surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
 - 8) Hasil *scan* asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai tempel atau e-meterai Rp10.000,- dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini yang berisi tentang:

- a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 huruf b dilakukan secara daring/*online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 2 April 2024 sampai dengan 5 April 2024. Apabila peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak mengisi DRH dan tidak mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan pemberkasan usul penetapan NI PPPK pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka peserta sebagaimana dimaksud dinyatakan mengundurkan diri dari proses usul penetapan NI PPPK dan sebagai Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023.
 3. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan dan proses penetapan NI PPPK, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran, proses seleksi administrasi dan proses seleksi kompetensi dalam rangka pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NI PPPK dan Panitia Seleksi akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
 4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa peserta memberikan keterangan/data/dokumen pendaftar atau pelamar atau peserta yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/kelulusan pelamar/peserta baik pada tahap seleksi kompetensi maupun memberhentikan dari Calon PPPK atau PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
 6. Peserta agar memantau informasi terkait tahapan dalam seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/>.

7. Seluruh proses Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
8. Apabila terdapat pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2023,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004